









Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah merupakan tenaga kerja dan keluarganya, karena itu kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh. Dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja pada tahun 1977 pemerintah Indonesia mendirikan Perum ASTEK, kemudian pada tahun 1992 Perum ASTEK bertransformasi menjadi PT. JAMSOSTEK (Persero). Sesuai pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), ayat 2 pasal 99 selanjutnya menentukan bahwa jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (persero) resmi bertransformasi menjadi PT. BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 pasal 6 ayat 1 yang mendasari program-program BPJS Ketenagakerjaan, berikut: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Kematian (JK); dan Jaminan Pensiun (JP).

Hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang sangat baik melihat dengan berdirinya 11 KANWIL, 121 KACAB, 203 KCP di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Mojokerto, yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 135 Mojokerto. Letak yang strategis berada di tengah-tengah pusat kota dan dekat







































